

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU  
VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)**

**Skripsi**

**MOH FADLY FASHA P**

**NPM: 1821010135**



**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI  
PRASYARAT PERKAWINAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten  
Oku Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**MOH FADLY FASHA P  
NPM. 1821010135**

**Prodi : Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyyah)**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.  
Pembimbing II : Muhammad Yasin al Arif, S.H M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah cara yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk menjalin kasih sayang dan cinta secara baik dan halal. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keturunan. Dalam melangsungkan perkawinan, Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah. Pada masa pandemi Covid-19 muncul beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang tentang yang berkaitan dengan

perkawinan. Salah satunya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur tentang kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan.

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data primer penelitian diperoleh dari wawancara kepada pihak masyarakat yang mendaftarkan perkawinan dimasa pandemi Covid-19 dan pihak KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang sesuai dengan materi penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah, berdasarkan pada hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

Adapun temuan penelitian ini Pelaksanaan kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, dilakukan dengan cara menjadikan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat tambahan yang harus dilampirkan oleh calon pengantin dalam berkas pendaftaran perkawinan. Sebagian masyarakat setuju dan mendukung dengan diadakannya kebijakan ini, akan tetapi kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Semendawai Suku III membuat masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut, sehingga masyarakat yang mendaftarkan perkawinan belum menyiapkan kartu vaksin tersebut sebagai lampiran. Selain itu kebijakan ini merupakan

himbauan, akan tetapi terkesan memaksa, sehingga ada sebagian masyarakat yang kurang setuju, terlebih lagi bagi masyarakat yang tidak bisa divaksin Covid-19 harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Pelaksanaan kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur telah sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, yaitu dalam rangka menjaga jiwa (hifzhun-nafsi). Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 tentang keharusan untuk menjaga kesehatan.

Dengan melakukan vaksin Covid-19 sebelum perkawinan, merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga tercinta. Maka tidak hanya diri kita yang akan terjaga dari pandemi ini, melainkan orang lain yang ada disekitar kita pun akan ikut terjaga kesehatannya.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kartu Vaksin, Prasyarat Perkawinan

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fadly Fasha P  
NPM : 1821010135  
Prodi : Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023  
Penulis,



Moh Fadly Fasha P  
NPM. 1821010135



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

**Nama : Moh Fadly Fasha P**

**NPM : 1821010135**

**Program Studi : Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebijakan**

**Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan  
Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA  
Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 198206262009011015

Muhammad Yasin al Arif, S.H.M.H

NIP. 199401052023211016

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)** oleh Moh Fadly Fasha P, NPM. 1821010135, Program Studi Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Rabu, 20 Desember 2023

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.M.A.**

**Penguji III : Muhammad Yasin al Arif, S.H M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم : ٢١)

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar-Rum (30) :21)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Alhamdulillah rabbil'alam, pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Hermansyah dan Ibu Maslena, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada anakmu ini yang tak ternilai dan tidak bisa dihitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi untuk anakmu ini yang selalu mengingatkan mengenai skripsi.
2. Kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman, terima kasih sudah membantu dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
3. Almameterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Moh Fadly Fasha P. Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 24 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, dari pasangan Bapak Hermansyah dan Ibu Maslena. Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Cahaya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III, yang dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Global Surya Bandar Lampung, yang dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Gajah Mada Bandar Lampung, yang dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah).

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023  
Penulis

Moh Fadly Fasha P  
NPM 1821010135

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Yasin al Arif, S.H M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Adik-adikku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. KUA Kecamatan Semendawai Suku III beserta masyarakat Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi .

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah Swt menjadikannya sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023  
Penulis

Moh Fadly Fasha P  
NPM 1821010135

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	12

### **BAB II LANDASARAN TEORI**

A.Pengertian Perkawinan .....	17
B.Dasar Hukum Perkawinan .....	23
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	39
E. Konsep Vaksinasi Covid-19 .....	49
F. Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 .....	53
G. Teori Masalah Mursalah .....	61

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OkuTimur .....	66
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian .....	76

<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan Di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur .....	83
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan Di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur .....	87
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai permulaan, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi judul dalam penelitian skripsi ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini. Adapun beberapa istilah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.<sup>1</sup>
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>2</sup> Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.<sup>3</sup>
3. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya, vaksin mengandung agen atau zat yang

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 2017, 24.

<sup>2</sup> Kemendikbud, "KBBi Daring," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>.

<sup>3</sup> Wida Kurniasih, "15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli," 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>.

menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering kali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Agen dalam vaksin merangsang sistem imun agar dapat mengenali agen tersebut sebagai ancaman, menghancurkannya, dan mengingatnya agar sistem imun dapat kembali mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang berhubungan dengan agen tersebut saat ditemui pada masa depan.<sup>4</sup>

4. Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, al-Qur'an menyebutkan sebagai akad yang *mitsaqon gholidon* atau perjanjian yang sangat kuat. Perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup>

Dengan beberapa penegasan judul diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)”.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi.

Perkawinan merupakan perjanjian yang diikat oleh adanya kesepakatan dan persetujuan kedua pihak, sehingga pendaftaran dan pencatatan perkawinan di KUA menjadi salah satu unsur penting, yang sekaligus sebagai penguat adanya perjanjian tersebut. Dalam konstruksi *fiqh* perkawinan, secara

---

<sup>4</sup> “Vaksin,” 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 7.



tersurat telah dipaparkan tentang syarat-syarat berlansungnya sebuah perkawinan.<sup>6</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah;
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan;
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab, dan masih banyak lagi tujuan yang lainnya.

Pada masa pandemi *Covid-19* ini, pemerintah sedang sangat serius dalam menanggulangi penyebarannya. Mulai dari pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga PPKM level 3-4. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya impor vaksin *Covid-19* yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah menganjurkan agar semua kalangan masyarakat melakukan vaksinasi, baik dari usia remaja, dewasa, hingga lansia. Sejak vaksin *Covid-19* tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi *Covid-19*. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari *Covid-19*, akan tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi.

Vaksinasi atau Imunisasi ini berfungsi untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin *Covid-19* adalah

---

<sup>6</sup> Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Maslahah," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, No. 2 (Desember 2019): 143.

menurunnya angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat *Covid-19*. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, diantaranya adalah anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Akan tetapi pada saat ini vaksin *Covid-19* juga sudah mulai digalakan pada Sekolah-sekolah Dasar di berbagai daerah.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan vaksinasi juga menjadi salah satu syarat administrasi bagi kelangsungan perkawinan, seperti yang dilakukan pada KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur. Hal ini berdasarkan adanya himbauan dari Kepala KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur mengenai vaksin *Covid-19* atas program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, vaksin yang direkomendasikan untuk pernikahan di antaranya adalah vaksin Hepatitis B, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks, vaksin tetanus toxoid untuk melindungi agar kelak anak Anda tidak terkena tetanus neonatorum, dan vaksin MMR agar mencegah infeksi rubella pada kehamilan yang bisa menyebabkan cacat janin. Hal ini karena menikah juga berkaitan dengan kehamilan, dimana kehamilan juga perlu dipersiapkan agar berjalan lancar.

Menurut Alfari Muhammad, salah satu warga di kecamatan Semendawai Suku III, kartu vaksin *Covid-19* menjadi prasyarat perkawinan yang harus dilengkapi oleh dirinya dan calon istri.<sup>7</sup> Selain itu Abi Yazid Alqorni, salah satu warga di kecamatan Semendawai Suku III juga menyatakan hal yang sama.<sup>8</sup> Mereka mengungkapkan bahwa kartu vaksin *Covid-19* yang dijadikan

---

<sup>7</sup> AA, Wawancara Alfari Muhammad, "Pelaksanaan Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur." *Wawancara dengan penulis*, 8 Mei 2022.

<sup>8</sup> Abi Yazid Alqorni, Pelaksanaan Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur, 9 Mei 2022.

prasyarat perkawinan oleh pihak KUA Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu bentuk dukungan pada suksesnya program vaksin oleh pemerintah. Sehingga kartu vaksin *Covid-19* tersebut ditambahkan ke dalam prasyarat perkawinan.

Alfarisi Muhammad menyebutkan bahwa, meskipun kartu vaksin *Covid-19* sebagai prasyarat perkawinan ini sifatnya himbauan, tetapi dalam pelaksanaannya terkesan memaksa atau mewajibkan. Hal ini karena, ketika Alfarisi Muhammad akan mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur, ia belum divaksin sehingga belum memiliki kartu vaksin *Covid-19*. Kemudian pihak KUA menyarankan agar Alfarisi Muhammad melakukan vaksin covid terlebih dahulu. Hal ini membuat Alfarisi Muhammad sedikit merasa keberatan, mengingat tanggal perkawinan yang sudah dekat dan di waktu itu jadwal vaksin tidak tersedia setiap hari. Kemudian pihak KUA memberikan keringanan kepada Alfarisi Muhammad, dengan membawa kartu vaksin *Covid-19* ketika akad perkawinan dilaksanakan nanti. Alfarisi Muhammad menerangkan, pihak KUA menyatakan bahwa kartu vaksin *Covid-19* tersebut nantinya harus diberikan bersama dengan penyerahan buku nikah.<sup>9</sup> Hal ini tentu terkesan seperti memaksa dan mewajibkan kepada calon pengantin untuk menyerahkan kartu vaksin *Covid-19* sebagai prasyarat perkawinan. Padahal sebenarnya hal tersebut hanya sebatas himbauan.

Dengan adanya kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan tersebut, sebenarnya dalam rangka untuk mendorong warga agar ikut vaksinasi *Covid-19* yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah menjadi syarat sah nya suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini ingin membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur).

---

<sup>9</sup> Abi Yazid Alqorni.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa dari hukum Islam tentang Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai Prasyarat Perkawinan (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis telaah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terhadap pelaksanaan kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

### **F. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum terutama tentang kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur dan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan tentang kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sardiman Saputra dengan judul skripsi “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitian ini, Sardiman Saputra melakukan penelitian mengenai bagaimana pentingnya melaksanakan imunisasi tetanus toxoid merupakan suatu ketentuan yang amat sangat penting untuk di laksanakan bahkan di jadikan sebagai syarat administrasi nikah oleh Kantor Urusan Agama diseluruh pelosok negeri lebih khusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama ketentuan dari syarat administrasi nikah yakni setiap pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan di wajipkan melaksanakan imunisasi sebagai syarat administrasi nikah, dengan melampirkan surat bukti imunisasi. Kedua peneliti menemukan beberapa manfaat melaksanakan imunisasi tetanus toxoid diantaranya ialah mencegah terjangkitnya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Tetanus serta dampaknya bisa berujung kematian. Ketiga peneliti juga menemukan bagaimana hukum islam memposisikan diri terhadap pemberlakuan imunisasi tetanus toxoid sehingga dengan adanya hal ini Indonesia mengadopsi

hukum Islam untuk di transformasikan kedalam undang-undang yang tertulis.<sup>10</sup>

Ada perbedaan dari penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai syarat administrasi pernikahan ditinjau dari masalah mursalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan kartu vaksin *Covid-19* sebagai prasyarat perkawinan. Tempat penelitiannya juga berbeda dengan penelitian ini. Lokasi tempat pada penelitian tersebut berada di KUA Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan tempat pada penelitian ini berada di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

2. Nazrinna Maharani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang). Skripsi ini menjelaskan tentang : a. Bagaimana manfaat suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. b. Bagaimana pelaksanaan suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. c. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. Skripsi dia atas menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid, serta manfaat dari suntik Imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin, yakni untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita akibat hubungan seksual pertama. Mengetahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk mengambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin. Sedangkan penelitian yang peneliti akan telaah dan kaji disini terkait tentang bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid sebagai syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan

---

<sup>10</sup> Sardiman Saputra, “Skripsi Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di Kua Lingsar Kabupaten Lombok Barat” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Agama kec. Iilir Timur I Palembang. Namun dalam penelitian ini ada persamaan dari yang dikaji oleh peneliti terdahulu yakni sama-sama ingin menganalisa bagaimana manfaat suntik Imunisasi tetanus toxoid.<sup>11</sup>

Ada perbedaan dari penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang manfaat suntik imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suntik imunisasi tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan kartu vaksin *Covid-19* sebagai prasyarat perkawinan. Tempat penelitiannya juga berbeda dengan penelitian ini. Tempat pada penelitian tersebut berada di KUA Kecamatan Iilir Timur I Palembang. Sedangkan tempat pada penelitian ini berada di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

3. Siti Nur Hidayatus Shalikhah, *Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk)* skripsi tersebut mendeskripsikan tentang :
  - a. Sosialisasi imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.
  - b. Dampak imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin.
  - c. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di 3 (tiga) KUA Kabupaten Nganjuk yakni, KUA Kecamatan Baron, KUA Kecamatan Tanjunganom dan KUA Kecamatan Ngronggot.Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti melihat ada kesamaan maupun perbedaan yang mendasar terkait apa yang peneliti tulis. Secara garis besar penelitian terdahulu ini lebih mengupas tentang bagaimana Kantor Urusan Agama setempat memberlakukan Imunisasi Tetanus Toxoid sebagai syarat administrasi, serta memberikan keterangan tentang dampak dalam melakukan Imunisasi pra-nikah. Sedangkan perbedaanya

---

<sup>11</sup> Nazrinna Maharani, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin diKecamatan Iilir Timur I Palembang" (Palembang, FSDH UIN Raden Fatah, 2018).

dengan penelitian yang peneliti tulis ialah, peneliti ingin mefokuskan pembahasan lebih kepada melihat masalah mursalah dari di berlakukanya syarat tersebut.<sup>12</sup>

Ada perbedaan dari penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan kartu vaksin *Covid-19* sebagai prasyarat perkawinan. Tempat penelitiannya juga berbeda dengan penelitian ini. Tempat pada penelitian tersebut berada di KUA Kecamatan Baron, KUA Kecamatan Tanjunganom dan KUA Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan tempat pada penelitian ini berada di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam menguangkapkan masalah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian disimpulkan.

### 3. Sumber data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian sumber data sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Siti Nur Hidayatus Shalikhah, "Skripsi Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk" (Surabaya, FSEI UIN Sunan Ampel, 2014).



- a. Data Primer yang dipakai adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara, observasi yang dianggap memahami fenomena larangan pernikahan.
- b. Data Sekunder yang dipakai adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature, kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, dan buku-buku terkait topik yang diangkat.

#### 4. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Winarno Surahmat dalam bukunya yang berjudul : *Dasar dan teknik research pengantar metodologi ilmiah*”, ia memberikan pedoman sebagai berikut: “ Apabila populasi cukup homogeny (serba sama), terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel 50%, di atas 1.000 sebesar 15%.<sup>13</sup>

Dengan merujuk pada metode penelitian oleh Suharsimi Arikunto, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi yang berjumlah 8 orang.

#### 5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015, h.10.

<sup>14</sup> Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Jakarta: UI Press, 1993), 37.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- 2) Rekonstruksi data yaitu menyusun data ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami.
- 3) Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- 4) Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemungkinan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>16</sup>

- 2) Data *display* (penyajian data)

Menyajikan data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan.hubungan antar kategori.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Amiruddin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 247.

<sup>17</sup> Sugiyono, 249.

### 3) *Conclusion drawing* (verification)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas.<sup>18</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antarbab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan. Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, yakni kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur, padahal dalam Islam, kebijakan kartu vaksin ini tak ada dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam Bab II penulis menyajikan tiga landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat, yakni pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan. Berikutnya, pada Bab III penulis menyajikan data-data mengenai objek penelitian, terkait sejarah desa, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan melakukan wawancara pada narasumber. Di Bab IV penulis menganalisis data-data yang tersaji, baik dari segi praktiknya hingga dilihat dalam kacamata hukum Islam, bagaimana sebenarnya hukumnya terkait kebijakan kartu vaksin sebagai prasyarat perkawinan di KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur ini. Di Bab V penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 252.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan bisa dianggap sebagai perbuatan muamalah, yakni hubungan antar individu yang saling mengikat. Atau, pernikahan bisa dianggap ibadah bagi mereka yang menilai bahwa menikah adalah suatu syariat agama dan juga sebagai sunnah nabi. Itulah keunikan pernikahan, suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.<sup>19</sup>

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>20</sup>

Nikah, menurut bahasa: *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul.<sup>21</sup> Pernikahan dalam literatur *fiqh* Bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini merupakan kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Secara arti, kata *nakaha* atau *zawaja* berarti “bergabung” (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan juga berarti akad (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab *fiqh* banyak diartikan dengan:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج

---

<sup>19</sup> Ahmad Fauzan, “Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni (2020) : 55.

<sup>20</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 2 ed. (Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), 6.

<sup>21</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa* (Jakarta: Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003), 5.

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.”<sup>22</sup>

Para ahli fiqih berkata, *zawaja* atau *nakaha* adalah *inkāh* atau *tazwīj*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna keduanya.”<sup>23</sup>

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>24</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Sedangkan Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nakaha* atau *zawaja*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>25</sup> Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama (Bogor: Kencana, 2003), 73.

<sup>23</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

<sup>24</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Al-Islām Wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>27</sup>

Rahmat Hakim juga mendefinisikan, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>28</sup>

Beberapa penulis lain juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>29</sup> Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, adat istiadat, dan terutama menurut Agama.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan, diantaranya menurut Sajuti Thalib,

<sup>26</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

<sup>28</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>29</sup>Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), 456.

perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.<sup>30</sup>

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.<sup>32</sup>

Wirjono Prodjodikoro juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>33</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>34</sup> Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena

<sup>30</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 47.

<sup>31</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan (Jakarta: PT Intermedia, 2001), 23.

<sup>32</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), 2.

<sup>33</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Sumur, 1981), 7.

<sup>34</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 537.



sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatas yang ketat, sehingga keputusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, menyebutkan bahwa: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup> Sebagaimana satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapat ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa lainnya.<sup>37</sup> Serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.<sup>38</sup> Abdul Shomad menyatakan bahwa sakinah berarti tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal kerohanian.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan dapat diartikan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkannya hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan *sunnatullah*. Selain itu perkawinan juga diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain dari kematian, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk

<sup>35</sup>Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), 15.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 14.

<sup>37</sup>Wagianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum” (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010), 120.

<sup>38</sup>“Kompilasi Hukum Islam,” t.t.

<sup>39</sup>Abd. Shomad, *penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>40</sup>

Adapun dasar hukum disyari'atkan perkawinan adalah sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Ruum Ayat 21)<sup>41</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan*

<sup>40</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

<sup>41</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 407.

*dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. An-Nisaa Ayat 1)<sup>42</sup>*

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr (24) : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24) : 32)<sup>43</sup>*

Ayat ini menerangkan agar suami menjaga kemaluannya dan juga kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari segala sesuatu yang haram.<sup>44</sup>

Berdasarkan Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: *“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan*

<sup>42</sup>Departemen Agama, 78.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 494.

<sup>44</sup> Winche Herlena, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah,” *Jurnal Al-Dzikra* 14 no 2 (Desember 2020): 208, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/7010/0>.

*lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>45</sup>*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى إِفْرَاشِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَلِكَ الْكَيْتَى أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: *“Bersumber dari Anas (bin Malik) bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi Saw bertanya kepada istri-istri Nabi Saw mengenai apa yang dilakukan beliau secara diam-diam. Mendengar jawaban dari pada istri beliau, maka kemudian sebagian di antara mereka ada yang menyatakan, (kalau begitu) saya tidak akan menikah. Sebagaimana yang lain menyatakan (kalau begitu) saya tidak mau makan daging. Sebagaimana yang lain (lagi) menegaskan, (kalau begitu) saya tidak akan tidur dengan memakai kasur. Mendengar tiga pernyataan tersebut, lalu Rosulullah Saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, apasih maunya? Beberapa sahabar itu dengan pernyataan tadi? Sejatinya aku disamping mengerjakan shalat (malam) juga tidur; disamping berpuasa aku juga berbuka; dan aku juga kawin. Maka barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku” (H.R.Shahih Muslim).<sup>46</sup>*

---

<sup>45</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al –lu’lu’u wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun (Mutiarah Hadist Shahih Bukhari dan Muslim)* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 603.

<sup>46</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Cetakan pertama (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 509.

Berdasarkan nash di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits, dan jelas bahwa Islam mensyari'atkan adanya perkawinan.

Para ulama sepakat bahwa perkawinan disyari'atkan oleh agama untuk memakmurkan dunia ini dengan cara terpeliharanya perkembangbiakan manusia. Adapun perkembangan manusia yang baik tentunya tergantung pada terpeliharanya perkawinan, sebab dengan perkawinan terjadilah keturunan yang baik. Para *fuqoha* berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lainnya, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* semacam inilah yang di maksud sebagai *qiyas mursal*, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Berdasarkan uraian di atas, maka dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berupa sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci tentang hukum perkawinan:

#### 1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus ke dalam perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik adalah menikah.<sup>47</sup>

#### 2. Sunnah

Orang yang disunnahkan kawin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulallah SAW melarang hidup sendirian tanpa kawin.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَدُودَ، فَإِنَّ مَكَاثِرَ بَيْتِكُمْ الْآتِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه

البخارى وابن حبان)

---

<sup>47</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

Artinya: “*Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/ kawin dan melarang kami membujang/ tidak kawin. Beliau bersabda: “kawinlah wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.”* (HR. Ahmad dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban).<sup>48</sup>

### 3. Haram

Menikah hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara’ untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan syara’, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>49</sup>

Perkawinan juga haram hukumnya bagi yang tidak menginginkan-nya karena tidak mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah dia akan keluar dari Islam, maka hukumnya menikah adalah haram.<sup>50</sup>

### 4. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan sahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat yaitu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Selain itu, perkawinan juga makruh bagi seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yaitu antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan

---

<sup>48</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 386.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

<sup>50</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 33–36.

terjadi perzinahan jika tidak menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.<sup>51</sup>

#### 5. Mubah

Menikah hukumnya mubah ialah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>52</sup> Selain itu, nikah juga hukumnya mubah bagi seorang laki-laki yang jika kawin akan menimbulkan berbagai kemungkinan bagi istri dan anaknya, seperti tidak memperhatikan hak istri dan anaknya dengan sewajarnya karena ia terlalu mementingkan dirinya sendiri.<sup>53</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihraam* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>54</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak

<sup>51</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 46..

<sup>52</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 11.

<sup>53</sup>M Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatasan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat," *Al-Adalah* 12 No 2 (Desember 2014): 269, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/188>.

<sup>54</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam. Syarat sahnya perkawinan adalah apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinannya).<sup>55</sup>

Syarat juga bisa diartikan sebagai suatu pasti yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syaratnya.”<sup>56</sup>

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.<sup>57</sup> Pengucapan akad ulama sepakat tidak boleh melalui surat atau isyarat, jika kedua belah pihak dapat hadir pada majelis akad dan mampu mengucapkannya. Namun, jika salah satu pihak tidak bisa hadir, maka ulama Hanafiyah membolehkannya melalui surat atau utusan apabila disertai oleh dua orang saksi yang mengiringi surat atau utusan tersebut. Sedangkan kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat sebaliknya, baik yang melakukan akad itu hadir atau tidak, sebab tulisan atau surat termasuk kinayah atau metafora (tidak *sarih*/jelas).<sup>58</sup>

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2

<sup>55</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, 12.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,” 1994, 7.

<sup>57</sup>Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

<sup>58</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 186.



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam Bab 5 Pasal 30-38 bahwa, mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita.<sup>59</sup> Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.<sup>60</sup>

Menurut Imam Malik tentang jumlah rukun perkawinan dikatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima, diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah<sup>61</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Hal tersebut diantaranya adalah adanya calon suami dengan ketentuan harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan calon istri dengan ketentuan harus beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Wali nikah bagi calon istri harus laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Sedangkan saksi nikah memiliki ketentuan minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, dan dewasa. Selain syarat-syarat tersebut, ada akad ijab qabul dengan ketentuan adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Selanjutnya, antara ijab dan qabul harus bersambungan, jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang

---

<sup>59</sup>“Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>60</sup>“Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>61</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 52–53..

ihram atau haji atau umrah, dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>62</sup>

Wagianto dalam disertasinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ahh Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, juga mengatakan bahwa syarat bagi calon suami dan istri harus tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak sedang berikhrum haji atau umrah.<sup>63</sup>

Selain itu, keharusan calon mempelai beragama Islam juga disebutkan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو ۖ إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>64</sup> (QS. Al-Baqarah Ayat 221)

<sup>62</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2004), 62–63.

<sup>63</sup> Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 122.

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 220.

Ayat tersebut diatas berawal ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang pergi ke Makkah untuk menjemput sejumlah kaum muslimin yang nasuk tertinggal disana untuk dibawa ke Madinah. Sesampainya di sana utusan bertemu dengan seorang wanita yang sudah lama tak bertemu dan wanita itu seorang musyrik. Lalu wanita itu mengajak utusan itu untuk berkasih-kasihian seperti mereka telah melakukan dahulu sebelumnya, namun utusan itu menolak untuk melakukan dan mengatakan bahwa Islam memisahkan antara mereka berdua dan hukum Islam melarang untuk melakukan perbuatan yang tidak sah. Wanitanya berkata: “apakah masih ada jalan keluarnya”. Kemudian utusan itu memnita petunjuk Rasulullah, maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya.

Ayat tersebut adalah merupakan keharusan dalam memilih jodoh yaitu haruslah orang yang beriman, karena hal ini merupakan suatu prinsip. Disamping “calon istri disyaratkan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, orang tertentu, tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik keturunan maupun susuan)”.<sup>65</sup>

Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu perkawinan, para madzhab berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Malik “tiadanikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”, begitu pula menurut pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah yaitu Apabila Seorang melakukan nikahnya tanpa wal, sedangkan mempelai pria sebanding (kufu’), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antar gadis dengan janda, yaitu bagi anak gadis diperlakukan adanya wali dan dan janda wali nikah tidak disyaratkan.<sup>66</sup>

Berbeda dengan perspektif Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.

---

<sup>65</sup>Al Hamdani, *Risalah An Nikah, Penerjemah Agus Salim* (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 22.

<sup>66</sup>Ibnu Rusdy, Penerjemah Syaiful Imran, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy Syfa’, 1990), 365.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>67</sup> di dalam BAB II Pasal 6 mengatur syarat-syarat perkawinan,<sup>68</sup> sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>67</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *Asas* 6 no. 2 (Juli 2014): 101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1721/1437>.

<sup>68</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 539.

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci, berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Dalam hal adaya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat.<sup>69</sup> Perihal ini, dimuat dalam Pasal 14, yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ada ijab dan qabul.

Pasal 15 tentang persyaratan calon mempelai:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

---

<sup>69</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, t.t.), 116.

## Pasal 17:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah;
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan;
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

## Pasal 18:

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

## Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

## Pasal 20:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

## Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi,

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah apada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27:

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>70</sup>

#### **D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Dalam Islam, tujuan dari perkawinan adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup. Hal tersebut tidak lain agar mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan,<sup>71</sup> yaitu:

---

<sup>70</sup>Abdurrahman, 117.

<sup>71</sup>H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 15.



1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* beliau mengatakan, “Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat penting bagi agama Islam.”<sup>72</sup>

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* untuk manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya dan untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara sah dan legal melalui perkawinan.<sup>73</sup>

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Perkawinan adalah suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah Syar’i, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah akan sebagian yang lain”.

Orang-orang yang melakukan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan,

---

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Cetakan Kedelapan, Jilid 6 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), 19.

<sup>73</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik,<sup>74</sup> sebagaimana dinyatakan dalam QS. Yusuf (12) : 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...

Artinya: “...*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan...*”.<sup>75</sup>

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggungjawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah, dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, memulai rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.<sup>76</sup>

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga sebagai struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut dan sebaliknya. Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggungjawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul

---

<sup>74</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 46.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 325..

<sup>76</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2008), 30.

keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara.<sup>77</sup>

Keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan merupakan suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang akan memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa yang akan datang. Dan tentunya, ikatan perkawinan yang dimaksud haruslah berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Islam pun mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya. Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.<sup>78</sup>

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan agar keluarga menjadi tempat yang menenteramkan dan menyejukkan, diantaranya etika yang baik oleh anak kepada orang tua, menerapkan prinsip 4 M (saling Menerima, Menghargai, Mempercayai dan Melengkapi), membudayakan berbuat kebaikan, saling memposisikan diri masing-masing, mendidik keluarga, hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua. Bila kesemua ini dijalankan dengan sebaik-baiknya maka menjadi keluarga yang SAMARA (Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah) akan membumi di dalam keluarga.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 45.

<sup>78</sup> Abdul Qodir Zaelani, dkk, "Konsep Keluarga Sakīnah dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 (2021): 39.

<sup>79</sup> Abdul Qodir Zaelani, dkk, 43.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia.<sup>80</sup> Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalutkan *sakinah, mawadah, warahmah*, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan, agar perkawinan menjadi ikatan yang kuat dan kokoh (*mītsāqan ghalīzhan*).<sup>81</sup>

Sementara berdasarkan yuridis ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, menjelaskan bahwa tujuan satu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan pernikahan tersebut, bila diformulasikan, maka terdapat tujuan yang fundamental dari perkawinan, yakni:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna;
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan;
3. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Agama mengajarkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Perkawinan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam perkawinan, antara lain sebagai ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain. Dibawah ini dikemukakan beberapa hikmah perkawinan:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> M. Damrah Khair, Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 10.

<sup>81</sup> Achmad Asror, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII (4 Desember 2015): 807.

<sup>82</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Puataka Amani, 2011), 69.

1. Perkawinan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman
 

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu diperhatikan. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Perkawinan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Perkawinan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman dan kasih sayang keluarga.
2. Perkawinan dapat melahirkan keturunan yang baik<sup>83</sup>

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya.
3. Dengan perkawinan, agama dapat terpelihara
 

Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh bearti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.
4. Perkawinan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita
 

Wanita dalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Perkawinan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.<sup>84</sup>

---

302. <sup>83</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995),

<sup>84</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 89.

5. Perkawinan dapat menjauhkan perzinahan

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki napsu seksual. Napsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui perkawinan. Jika napsu birahi besar, tetapi tidak mau menikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus kelembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang oleh agama.<sup>85</sup>

Lebih lanjut mengenai hikmah perkawinan, menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya* ada tujuh<sup>86</sup>, yakni:

1. Perkawinan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks. Dengan cara ini, kegelisahan akan terpendam, gejolak jiwa menjadi tenang, mendapat terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah.
2. Perkawinan sebagai sarana untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian sangat besar.
3. Naluri kebabakan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta. Semua itu merupakan keistimewaan-keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.
4. Rasa tanggung jawab atas perkawinan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong eksplorasi sekian banyak karunia Allah SWT

---

<sup>85</sup>Khoirul Abror, 89.

<sup>86</sup>Sayyid Sabiq Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, 159.

berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia.

5. Pembagian wilayah kerja yang membuat segalaurusan di dalam ataupun di luar rumah menjadi rapi dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri atas tugas masing-masing. Istri bertanggungjawab mengurus rumah, mendidik anak, dan meenyiapkan lingkungan yang kondusif bagi suami agar dapat beristirahat dan menghilangkan rasa lelah serta memperbaharui semangatnya. Sedangkan suami giat mencari kerja, mendapatkan harta dan nafkah untuk mencukupi segala kebutuhan rumah. Dengan pembagian yang adil inilah, setiap pihak menjalankan tugas-tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah dan terhormat dalam pandangan manusia, serta membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.
6. Dampak-dampak positif perkawinan berupa terjalannya hubungan erat antara beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatkannya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung, dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
7. Bahkan hasil riset yang dilakukan, didapat bahwa rata-rata angka kematian orang yang menikah baik laki-laki maupun perempuan, lebih rendah daripada rata-rata angka kematian orang yang tidak menikah. Dan dapat disimpulkan bahwa pernikahan sangat berguna bagi kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu bahaya kehamilan dan melahirkan telah jauh berkurang sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius bagi kehidupan para ibu.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah dari perkawinan adalah untuk menciptakan struktur keturunan yang jelas dan baik, karena dengan perkawinan agama akan terpelihara.

## E. Konsep Vaksinasi *Covid-19*

### 1. Pengertian Vaksin

Vaksin adalah hasil hayati yang mengandung antigen yang terdiri dari mikroorganisme yang masih hidup tetapi telah dilemahkan. Ini dapat berupa mikroorganisme dalam keadaan utuh atau penggalannya saja. Vaksin dapat juga terbuat dari toksin mikroorganisme yang diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan dengan penambahan zat lainnya.<sup>88</sup>

Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh manusia. Tubuh mengingat virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit, mengenalinya, dan tahu cara melawannya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus yang diberikan untuk secara aktif meningkatkan atau meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Dengan cara ini, jika suatu hari Anda sakit, Anda tidak akan sakit atau sakit ringan. pengirim.<sup>89</sup>

Beberapa vaksin telah berhasil mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan PD3I yang dapat menyebabkan wabah seperti batuk rejan (rejan), menurut Menkes dan virus corona.<sup>90</sup>

Vaksinasi *Covid-19* mengurangi infeksi/infeksi *Covid-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian *Covid-19*, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *Covid-19*. Ketersediaan vaksin

---

<sup>88</sup>Rahmat Santoso, Ani Anggriani, Aman Suryaman, *Penyimpanan & Distribusi Sediaan Vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut* (Garut: IKRA-ITH Humaniora, 2020), 4.

<sup>89</sup> *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, t.t., 5.

<sup>90</sup> Arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi* (Depok: Kata Depan, 2019), 26.



*Covid-19* akan membantu mengatasi pandemi *Covid-19* dengan lebih cepat.<sup>91</sup>

## 2. Jenis-Jenis Vaksin *Covid-19*

Ada beberapa jenis vaksin *Covid-19* yang digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin sinovac, vaksin aastrazeneca, vaksin moderna, vaksin pfizer, dan vaksin sinopharm<sup>92</sup>

## 3. Penanggulangan Pandemi *Covid-19*

Di awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya virus corona atau infeksi virus corona 2019 (*Covid19*). Belum dapat dipastikan seberapa efektif pengobatan yang dapat menghentikan penyebaran *Covid-19*, juga belum ada vaksin atau obat yang dapat secara efektif mengobati pasien *Covid-19*.<sup>93</sup>

Virus *Covid-19* dapat menyebarkan infeksi dengan cepat jika ada elemen yang terhubung ke jaringan.<sup>94</sup> Tidak heran semua orang khawatir tentang keberadaan virus ini. Ada beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi *Covid-19* diantaranya adalah lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, karantina wilayah, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)<sup>95</sup>

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah hanya bertindak sebagai bagian operasional dari kinerja misi negara. Artinya, Anda tidak dapat mengubah atau menyimpang dari peraturan. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya menutupi kelemahan asas legalitas. Karena tidak semua memiliki undang-undang yang

<sup>91</sup>Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 2020), 4.

<sup>92</sup>Salsa Dea Putri, *Efektivitas Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 16.

<sup>93</sup>Arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi*, 26.

<sup>94</sup>Piprim B Yanuarso, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu Lagi* (Bandung: Qanita, 2019), 23.

<sup>95</sup>Piprim B Yanuarso, 126.

mengatur legalitas, apalagi di masa pandemi Covid 19, bahkan di bidang kesehatan. Pedoman log kesehatan dan banyak pedoman kesehatan lainnya. Vaksin adalah alat paling ampuh untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Tujuan dari vaksin adalah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, sehingga jika vaksin tidak membawa manfaat apapun, tubuh tidak akan memperoleh kekebalan.<sup>96</sup>

#### 4. Menjaga Kesehatan saat Pandemi

Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sebenarnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan. Dalam Islam, umat muslim diwajibkan untuk menjaga kesehatan serta kebersihan setiap saat. Hal ini tentunya sangat selaras dengan pola hidup baru semenjak datangnya pandemi *Covid-19*. Ternyata Islam sudah lebih dahulu memerintahkan hidup dengan bersih dan menjaga kesehatan.

Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya. Rasulullah saw bersabda, yang artinya :

*“Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang.”* (HR. Bukhari)<sup>97</sup>

Hadis lain berbunyi :

*Abu Darda berkata, “Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?” Nabi saw menjawab, “Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenangkannya.”*

---

<sup>96</sup>Diah Handayani dkk, *Penyakit Virus Corona 2019, J Respir Indo*, No. 2, Vol. 40, 2020, 122.

<sup>97</sup>Naswa Davina, “Menjaga Kesehatan dengan Mengikuti Sunnah Rasulullah,” *Jurnal Post*, Februari 2023.

Hadis lainnya berbunyi :

*Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya.”*<sup>98</sup>

Dalam Islam, ada 5 hal yang harus dijaga oleh manusia, yakni menjaga agama (*hifzhud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafsi*), menjaga akal (*hifzhul-aqli*), menjaga keturunan (*hifzhun-nasli*), dan menjaga harta (*hifzhul-mali*).<sup>99</sup>

Hak yang diterima oleh badan diantaranya adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman pada saat haus, memberikan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor dan mengobati pada saat sakit. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 195 :

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah : 195).

Pada ayat ini, dijelaskan tentang firman Allah SWT yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menjaga kesehatan adalah termasuk dalam orang-orang yang menjatukan diri sendiri kepada kemusnahan. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak merawat nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai mukmin yang taat, harus selalu menjaga kesehatan, agar lebih mudah dalam beribadah dan dapat menjalankan perintah-perintah Allah lainnya.

---

<sup>98</sup> Naswa Davina.

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Maqosidusy Syariah, Memahami Tujuan Utama Syariah* (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur’an, 2013), 29.

## F. Perkawinan di Masa Pandemi *Covid-19*

Perkawinan merupakan salah satu momen sakral karena terucap akad dalam membentuk bahtera keluarga. Sekaligus sebagai simbol peralihan tanggung jawab dari keluarga istri kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Agar tujuan perkawinan dapat diharapkan tercapai, maka calon suami atau calon isteri untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu syarat yang bersifat materiil dan syarat yang bersifat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi dua pihak yang berhak melangsungkan perkawinan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, Sedangkan syarat formil perkawinan, merupakan syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.<sup>100</sup>

Adapun salah satu syarat materiil adalah ditentukannya batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka syarat umur kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Menurut Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975 syarat formil seperti Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis ke di tempat pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>101</sup> dan Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di KUA.

Maksud dari pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai yang

---

<sup>100</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.

<sup>101</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) untuk menentukan perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Namun, kehadiran pandemi *Covid-19* telah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, tidak terkecuali bagi para calon pasangan suami-istri yang sedang merencanakan perkawinan. Layanan publik yang mengurus pernikahan tunduk pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di mana segala aktivitas dan mobilitas masyarakat daerah tertentu dibatasi sedemikian rupa guna mencegah penyebaran *Covid-19*. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, pemerintah di berbagai negara pun melakukan penyesuaian kebijakan publik serupa guna manajemen *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* memaksa masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru guna menghindari infeksi serta mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Hal ini berlaku pula pada kebijakan publik mengenai pernikahan. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, melaporkan bahwa terjadi penurunan jumlah pernikahan karena ditutupnya layanan publik dan gereja serta pembatasan mobilitas masyarakat. Indonesia pun sempat melakukan penundaan layanan nikah pada awal masa pandemi *Covid-19* melalui Surat Edaran nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Pelayanan tersebut 57 dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pelayanan nikah kembali dibuka beberapa minggu setelah keluarnya Surat Edaran nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 dengan berbagai penyesuaian ketentuan bagi calon pengantin. Sebab bagaimanapun juga pelayanan publik di masa pandemi membutuhkan kreativitas dan inovasi di samping tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan aparatur sipil Negara.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Muhammad Zulfa Alfaruqy, dkk, "Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Psikologi Talenta* Vol. 6 No 2 (Maret 2021): 56–57.

Keputusan menikah pada masa pandemi *Covid-19* penuh tantangan dan pertimbangan. Di satu sisi, masyarakat Indonesia terkenal kental dengan budaya dalam prosesi pernikahan.<sup>103</sup> Lazimnya, keluarga calon pengantin wanita menyelenggarakan akad dan resepsi pernikahan dengan rangkaian ritual adat khas daerah serta mengundang keluarga besar, keluarga pengantin pria, dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, pada masa pandemi ini terdapat aturan yang ketat demi keberlangsungan akad nikah seperti pembatasan jumlah undangan dan penerapan protokol kesehatan. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka penghulu KUA berhak menolak pelaksanaan akad nikah, bahkan dalam kondisi tertentu Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* bisa membubarkan acara resepsi pernikahan. Sehingga tidak sedikit calon pasangan suami-istri beserta keluarga harus melakukan modifikasi konsep prosesi pernikahan yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.<sup>104</sup>

Melaksanakan pernikahan di tengah pandemi *Covid-19* tak bisa dihindari. Namun, penerapan protokol kesehatan tetap berlaku bagi para mempelai ataupun keluarganya. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi *Covid-19* pun dikeluarkan oleh Departemen Agama dan jajarannya untuk mewujudkan pernikahan yang sejahtera dan baik untuk semua.<sup>105</sup>

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan panduan layanan pernikahan di masa kenormalan baru atau *new normal*. Panduan tersebut dijabarkan melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang ditandatangani Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Seperti dikutip dari surat edaran,

---

<sup>103</sup> Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 27.

<sup>104</sup> Muhammad Zulfa Alfaruqy dkk, "Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi *COVID-19*."

<sup>105</sup> Teguh Anindito, "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Purbalingga," *Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum* Vol 23, no. Issue 1 (Maret 2021): 85.

panduan itu diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah *Covid-19*. Panduan juga berguna untuk melindungi pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan serta masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.<sup>106</sup>

Pemerintah pun sudah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar kantor KUA pada masa normal baru. Masyarakat boleh melaksanakan akad nikah di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Untuk pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang. Jika layanan nikah berlangsung di luar KUA, maka kepala KUA kecamatan harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penerapan protokol kesehatan. KUA bisa mengambil tindakan tegas jika jumlah orang yang hadir terlalu banyak hingga terjadi kerumunan.<sup>107</sup>

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi *Covid-19* dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. “Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan,” Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain seperti layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan, proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,

---

<sup>106</sup>Anton Setiawan, “Panduan Nikah di Era Normal Baru,” *Indonesia.go.id* 19 Juni 2020.

<sup>107</sup>Anton Setiawan.

pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA, dal ketentuan lainnya.<sup>108</sup>

Sedangkan tata cara pelaksanaan perkawinan saat pandemi *Covid-19* pada tahap persiapan dengan cara seperti venue pernikahan yang disarankan adalah seluas 300 meter dengan kapasitas paling banyak adalah 20 orang, melengkapi venue pernikahan dengan alat pelengkap yakni hand sanitizer, sabun, air mengalir, tisu basah, dan juga alat pengukur suhu, mensterilkan ruangan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan sebelum acara dimulai, mengundang tamu yang benar-benar penting seperti keluarga dekat atau teman dekat, sebelum melaksanakan acara, maka semua tamu undangan beserta petugas pernikahan wajib menjalani rapid test atau swab, dan lain sebagainya.

Seluruh tahap persiapan tersebut harap dilakukan dengan seksama dan dilakukan semua. Setiap poin di atas adalah anjuran yang diberikan pemerintah dalam menjalankan proses acara perkawinan di masa new normal. Meskipun terbilang cukup rumit, tetapi sebanding dengan acara sakral yang akan berlangsung.

Selanjutnya tahap pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah tata cara saat hari pelaksanaan akad nikah. Tata cara dalam tahap pelaksanaan ini antara lain seperti sebelum memasuki ruangan atau venue pernikahan, semua orang yang masuk wajib dites suhu tubuhnya dan mensterilkan tangan dengan cara cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, orang yang suhunya melebihi standar yang dianjurkan tidak diperkenankan masuk, duduk tidak boleh berdekatan saat resepsi berlangsung atau tetap menerapkan *social distancing* agar bisa menghindari penyebaran virus corona, rangkaian acara diharapkan singkat padat dan jelas sehingga tidak terlalu lama berkumpul, dan sebagainya.<sup>109</sup>

Itulah tata cara pelaksanaan pernikahan saat pandemi corona yang harus dilewati semua. Memang, melangsungkan acara

---

<sup>108</sup> Adji Prasetya, dkk, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan,” *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2023): 204–5.

<sup>109</sup> Adji Prasetya, dkk, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan.”



pernikahan saat pandemi corona dapat dikatakan terkesan spesial karena kondisinya memang berbeda daripada keadaan normal sebelumnya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan pandemi ini juga membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan perkawinan dan berpengaruh terhadap industri pendukung pesta perkawinan. Di masa Pandemi ini, bagi masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap menggelar resepsi perkawinan diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah berlaku dan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Jika tidak mematuhi dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka acara itu akan dibubarkan oleh aparat keamanan baik Polisi maupun Satpol PP. Tidak sedikit peristiwa yang pembubaran resepsi perkawinan terjadi dikalangan masyarakat karena tidak mematuhi aturan yang berlaku seperti berkerumunan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, serta tidak membatasi undangan yang hadir.

Selain itu, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminann sosial atau bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pada Pasal 13b menetapkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>110</sup> Hal ini pula yang menyebabkan adanya beberapa KUA di berbagai Kecamatan di Indonesia yang memberikan ketentuan kartu vaksin sebagai prasyarat tambahan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran perkawinan.

---

<sup>110</sup>Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, Nusantara," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8 No. 3 (2021): 196.

### G. Teori Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>111</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>112</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>113</sup> Dalam hal-hal tertentu, *maslahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau *maslahat* yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.<sup>114</sup>

*Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>115</sup>

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan :

1. Al Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan

<sup>111</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

<sup>112</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011), 88.

<sup>113</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50.

<sup>114</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

<sup>115</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul *fiqh* membagi *maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

*Maslahah Dharuriyat* adalah *maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyat*

*Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

*Maslahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki

budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.<sup>116</sup>

Menurut Jumhur Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.<sup>117</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu

---

<sup>116</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

<sup>117</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 08 Januari 2024.

berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al Hamdani, HAS, *Risalah An Nikah*, Penerjemah Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- , *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Cetakan pertama, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Amiruddin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994.
- Arifiranto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi*, Depok: Kata Depan, 2019.

- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Amzah, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al –lu’lu’u wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun (Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim)*, Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- , *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Jakarta, 1998.
- , *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Bandung: Cv. Diponegoro, 2010.
- Dr. Reisa, *Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia*, Jakarta: -.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.



- Khair, M. Damrah, Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Mandal, Wilkind, Dunbar M, *Penyakit Infeksi : Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga: 2008.
- Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, 2020.
- Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Sumur, 1981.
- Rifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi*, Depok: Kata Depan, 2019.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Penerjemah Syaiful Imran*, Semarang: Asy Syfa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, Alih Bahasa oleh Moh Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Wantik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Graha Indonesia, 1997.
- Santoso, R., A. Anggriani, A. Suryaman, *Penyimpanan & Distribusi Sediaan Vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut*, Garut: IKRA-ITH Humaniora, 2020.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, Jakarta : UI Press, 1993.

Shomad, Abd., *Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

-----, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta: Bandung, 2015.

Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama, Bogor: Kencana, 2003.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2007.

T., Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Tohami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010.

Yanuarso, Piprim B, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu Lagi*, Bandung: Qanita, 2019.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Maharani, Nazrinna, 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Skripsi, FSDH UIN Raden Fatah, Palembang.

Salsa Dea Putri, 2021. *Efektivitas Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram).

Saputra, Sardiman, 2021. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di Kua Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram.

Shalikhah, Siti Nur Hidayatus, 2014. Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk. Skripsi. FSEI UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Wagianto, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

## **Jurnal dan Artikel**

- Alfaruqy, Muhammad Zulfa, dkk, Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi *Covid-19*, *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 6 No 2, Maret 2021.
- Anindito, Teguh, Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Purbalingga, *Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum*, Volume 23 Issue 1, Maret 2021.
- Asror, Achmad, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, Hari Sutra Disemadi, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, Nusantara:*Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 3, 2021.
- Fauzan, Ahmad, Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020.
- Handayani, Diah, dkk, Penyakit Virus Corona 2019, *J Respir Indo*, Vol. 40 No. 2, 2020.
- Herlena, Winceh, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah,” *Jurnal Al-Dzikra* 14 no 2, Desember 2020.
- Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 2017.
- Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi,” *Asas* 6 no. 2, Juli 2014.
- Mohsi, Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi Sistem Saksi Perkawinan Berbasis Masalah, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Prasetya, Adji, dkk, Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Medan, *At-Tadris: Journal of Islamic Education* Vol 2 No 2, 2023.

Anton Setiawan, “Panduan Nikah di Era Normal Baru,”  
*Indonesia,go,id* 19 Juni 2020.

Wagianto, M, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *Al-Adalah* 12 No 2, Desember 2014.

Zaelani, Abdul Qodir, dkk, Konsep Keluarga Sakīnah dalam Al-Qur’an, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No.2, 2021.